



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 Telp./Fax. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 173/KPTS/2008

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN ALIH FUNGSI SMA BINA HARAPAN
MENJADI SMK BINA HARAPAN DENGAN BIDANG KEAHLIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bina Harapan Nomor : 041/Yasbinhar/V/2007
Tanggal 19 Mei 2007
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan Menengah;
c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat untuk alih fungsi dari SMA Bina Harapan menjadi SMK Bina Harapan dengan program keahlian teknik komputer dan jaringan;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang persetujuan alih fungsi SMA Bina Harapan menjadi SMK Bina Harapan:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 3C/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

- * Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan alih fungsi kepada :
- Nama Sekolah : SMA BINA HARAPAN MENJADI
SMK BINA HARAPAN
- Ala m a t : JL. KALIURANG KM. 10 GENTAN
SINDUHARJO NGAGLIK KABUPATEN
SLEMAN
- Pemrakarsa/Penyelenggara : YAYASAN BINA HARAPAN
- Kedua : Persetujuan alih fungsi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administrasi dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Sekolah yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Persetujuan ijin hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
- Ketiga : Persetujuan alih fungsi ini akan batal dengan sendirinya, apabila penyelenggara/yayasan tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 19 Agustus 2008

Pih. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



dr. SUNARTONO, M. Kes
NIP 140130734

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.